



► PENERIMAAN PAJAK DAERAH

## Pemkot Hapus Sanksi Denda PBB

JOGJA—Pemkot Jogja kembali menghapus sanksi denda dan memberikan pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2), berlaku mulai 1 Maret sampai 31 Agustus 2024 untuk tunggakan PBB dari 1994 sampai 2022.

Kabid Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, RM Kisbiyantoro menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban tunggakan PBB wajib pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB. “Kebijakan ini untuk meringankan beban tunggakan PBB. Ini salah satu upaya untuk mendorong wajib pajak untuk membayar tunggakan PBB,” ujarnya, Selasa (19/3).

Kebijakan bebas sanksi denda dan pengurangan pokok PBB-P2 itu berdasarkan Peraturan Wali Kota Jogja No. 60/2023 tentang

Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Tunggakan PBB-P2.

Mekanisme pengurangan pokok PBB dan bebas sanksi denda itu dilakukan tanpa perlu pengajuan permohonan, melainkan sudah otomatis berlaku bagi wajib pajak PBB yang memiliki tunggakan sesuai masa pajak yang ditetapkan dan dibayarkan pada 1 Maret-31 Agustus 2024. “Wajib pajak tinggal membayar tunggakan PBB-P2, secara otomatis diberikan stimulus,” katanya.

Adapun besaran pengurangan pokok pajak dibagi berdasarkan tahun tunggakan, meliputi 1994-2011 sebesar 75%, dan 2012-2018 sebesar 25%; 2019, 2021 dan 2022 sebesar 10%. Khusus untuk 2020 sebesar 50%. Sementara, pemberian pembebasan sanksi administratif denda atas tunggakan PBB-P2 dari tahun 1994-2022.

“Harapannya masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan pengurangan

pokok pajak dan bebas sanksi denda tunggakan PBB-P2. Upaya ini bisa mengurangi beban tunggakan PBB dan mengoptimalkan upaya penerimaan tunggakan PBB,” katanya.

Kebijakan itu diterapkan untuk pembayaran PBB di semua kanal pembayaran yang sudah diakui dan bekerja sama dengan Pemkot Jogja, yakni Bank BPD DIY, Bank Jogja, Bank Mandiri, BNI, Kantor Pos serta lewat layanan digital seperti Gopay, Tokopedia, Link Aja dan Shopee.

Dia menyebut sampai saat ini tunggakan PBB di Kota Jogja sekitar Rp143 miliar yang terdiri dari pokok pajak dan denda. Umur tunggakan itu berkisar dua sampai 30 tahun sejak PBB-P2 masih dikelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Maka, diperlukan kebijakan stimulus atau pengurangan dan bebas sanksi denda agar wajib pajak membayar PBB P2. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005